

PERATURAN DAN KETENTUAN POKOK PERBANKAN

by Sriono Mas

Submission date: 16-Apr-2020 12:02AM (UTC-0500)

Submission ID: 1298926012

File name: chapter_sriono_turnitin.docx (483K)

Word count: 8021

Character count: 53856

Chapter ix

PERATURAN DAN KETENTUAN POKOK PERBANKAN

Sriono, SH, MKn, Nimrot Siahaan, SH, MH
Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRAK

Ketentuan dan peraturan dalam bidang perbankan diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas dalam melakukan pengaturan dan pengawasan. Seperti Undang-Undang tentang Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral yang mempunyai fungsi pengaturan dalam bidang perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi melakukan pengawasan dan juga pengaturan dalam bidang jasa keuangan termasuk didalamnya lembaga perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai fungsi dan tugas dalam hal melakukan perlindungan terhadap pengguna bank (Nasabah) apabila bank mengalami gagal bayar.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa ketentuan dan peraturan dalam bidang perbankan di Indonesia mengacu kepada beberapa peraturan perundangan dimana undang-undang yang satu berkaitan dengan undang-undang yang lain. Dengan adanya peraturan perundangan dalam bidang perbankan, maka pelaku dan pengguna perbankan akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Adapun peraturan perundangan dalam bidang perbankan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

Kata kunci : Peraturan, Perbankan, Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

INTRODUCTION

Perbankan adalah suatu usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan bank termasuk didalamnya menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha bank. Sedangkan Bank yaitu lembaga atau badan yang dalam pengoperasionalannya sebagai penghimpun dan penyalur dana yang berasal dari masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank dapat dalam bentuk tabungan, giro dan lainnya, sedangkan disalurkan dengan sistem pemberian kredit (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Pengawasan terhadap Kegiatan usaha perbankan di Indonesia dilakukan oleh lembaga independen sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yaitu Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

Peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha dalam Perbankan di Indonesia saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

menyebutkan bahwa bank dibedakan kedalam 2 jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka (3)). Dengan demikian maka bank umum dibedakan kedalam 2 jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip syariah (Bank Syariah) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Ketentuan dalam sistem perbankan syariah sebagaimana telah diuraikan dalam *chapter 8*.

Kegiatan usaha dalam perbankan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 yang diserahkan oleh Lembaga independen, adapun lembaga independen tersebut yaitu Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan berkaitan dengan OJK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bab ini membahas tentang Peraturan dan ketentuan dalam sistem perbankan yang merupakan bentuk kepastian hukum baik terhadap pelaku usaha maupun konsumen (pengguna jasa perbankan). Peraturan-peraturan tersebut dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan lain yang mempunyai legalitas menurut peraturan perundangan. Bab ini juga membahas tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perbankan seperti lembaga-lembaga yang berhubungan dengan sistem perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

BACKGROUND

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1998). Setiap negara menetapkan rencana pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakatnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan rencana pembangunannya sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kendala keterbatasan modal, ketidaktersediaan tenaga kerja yang handal dan kendala lainnya (Sudirman, 2013).

Bank sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan untuk mengelola dana masyarakat, harus memiliki kondisi yang sehat sehingga mampu menjalankan tugas sebagai pengelola dana masyarakat dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di sektor keuangan. Perkembangan metode penilaian kondisi bank senantiasa bersifat dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank harus diatur kembali agar lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menerapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Dalam melakukan penilaian tingkat


kesehatan bank menggunakan faktor- faktor yang disebut *CAMELS* yang terdiri dari modal (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*) (Sustika & Wiksuana, 2016).

Daya saing bank akan berpengaruh pada operasional bank. Bank dengan daya saing yang tinggi, akan cenderung memiliki daya saing yang semakin tinggi dan sebaliknya. Kemampuan dalam menghadapi perubahan dan tingkat efisiensi bank merupakan cerminan dari daya saing suatu bank (Muljawan, 2014).

Kerahasiaan dalam perbankan sangat penting guna memberikan rasa aman bagi nasabah atau pengguna perbankan. Kerahasiaan perbankan diatur oleh Undang-Undang Perbankan. Meskipun bank diwajibkan menjaga kerahasiaan tetapi pada saat tertentu bank juga wajib memberikan informasi kepada pihak lain apabila adanya pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah atau pengguna perbankan.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah kerangka sistem perbankan di Indonesia yang akan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan secara menyeluruh dengan rentang waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh tahun) yang akan datang. Kebijakan yang digunakan oleh API diarahkan untuk pengembangan industri perbankan di Indonesia. Arah kebijakan tersebut dilandasi oleh visi yaitu untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna. Arah kebijakan tersebut juga guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang baik dan merata.

Gambar 1 : (Arsitektur Perbankan Indonesia)



API didalam menjalankan programnya memiliki visi untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna terciptanya suatu kestabilan sistem keuangan yang baik dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Bentuk implementasi dari visi dalam bentuk 6 pilar yang mencakup:

- (1) Struktur Perbankan Yang Sehat dan Kuat,

- (2) Kualitas Pengaturan Perbankan Yang Efektif,
- (3) Fungsi Pengawasan Yang dilakukan Lembaga Independen,
- (4) Kualitas Peningkatan Industri Perbankan yang Kuat,
- (5) Infrastruktur Perbankan Yang Mencukupi, dan
- (6) Perlindungan Nasabah Yang Baik.

Berdasarkan visi dari API tersebut tidak terlepas dari sistem pengaturannya. Peraturan tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan dari visi API. Perkembangan dan persaingan perbankan saat ini membutuhkan adanya suatu kepastian hukum terhadap sistem pengelolaan dan juga terhadap pengguna jasa perbankan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 mengenai lembaga independen yang mempunyai tugas mengawasi jasa keuangan termasuk perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011).

OJK merupakan lembaga yang melakukan pengaturan terhadap lembaga keuangan, hal ini merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik guna melindungi kepentingan umum di satu sisi namun tetap memperhatikan ruang pengembangan bisnis bagi industri perbankan (Ernama Santi, Budiharto, 2017).

Perbankan suatu saat dapat mengalami krisis dan dimungkinkan dapat mengalami gagal bayar. Gagal bayar tersebut dapat diakibatkan karena kerentanan risiko bank terhadap krisis. Gagal bayar yang dialami pada bank tersebut tentunya dapat mempengaruhi terhadap masyarakat untuk menggunakan bank dalam menyimpan uangnya. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat penyimpan dibentuklah lembaga penjamin simpanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesias Nomor 24 Tahun 2004.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas pada sektor keuangan, selain itu juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Dengan adanya LPS masyarakat diharapkan tidak ragu dan khawatir menyimpan uangnya di bank. Karena apabila terjadi krisis pada suatu bank, uang masyarakat akan tetap aman dan mendapat jaminan pengembalian dari pemerintah (Sarasdewi Febryanti, Hendro Saptono, 2016)

MAIN FOCUS OF THE CHAPTER

Metode Ilmiah Penulisan Book Chapter

Penulisan chapter ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum studi kasus yang dengan kata lain sering disebut dengan penelitian kepustakaan / *Library Research* (Ashshofa, 2007:14). Adapun metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses analisis terhadap data-data kualitatif dalam bentuk uraian kemudian ditafsirkan atau dianalisis (Soekanto, 2018).

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan chapter ini sebagai berikut

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan beserta perubahannya;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan beserta Perubahannya.

Issues, Controversies, Problems

Sudut pandang ekonomi mikro dan makro ekonomi, perbankan mempunyai pengaruh yang cukup panjang berdasarkan sejarah. Dari perspektif ekonomi mikro efisiensi dalam perbankan sangat penting, mengingat terhadap peningkatan persaingan sehingga membutuhkan langkah-langkah untuk lebih meliberalisasi sistem perbankan. Ini memicu masalah peningkatan efisiensi sebagai salah satu prioritas utama regulator terhadap sektor perbankan (Sufian & An, 2007).

Efisiensi dalam perbankan sangat dibutuhkan terutama dalam regulasi dan aturan. Aturan dalam perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas dalam hal moneter, demikian juga dalam hal memberikan pinjaman terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 6 Thn 2009 menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman kredit terhadap Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek.

Pinjaman bank dari Bank Indonesia tentunya untuk membiaya kredit nasabah. Besarnya jumlah kredit, serta adanya keterbatasan terhadap likuiditas dan keinginan dalam hal membiayai usaha.

Keinginan membiayai tersebut membuat bank membentuk suatu sindikasi. Melalui kredit sindikasi perbankan dapat memberikan peluang bagi dunia usaha untuk memperoleh dana dalam jumlah besar serta untuk jangka waktu yang cukup panjang. Pertimbangan lain pemberian kredit sindikasi karena kredit tersebut mencapai jumlah yang besar dan juga membawa risiko yang terlalu besar bagi bank. Pemberian kredit yang terlalu besar pada suatu debitur mengandung risiko yang tinggi. Meskipun kreditur mampu membiayai kredit dalam jumlah besar tetapi karena pertimbangan risiko maka diperlukan upaya pemerataan risiko (*spread of risk*) dari fasilitas kredit yang diberikan. Adanya aturan mengenai legal *lending limit* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), juga merupakan pertimbangan bank dalam membentuk sindikasi untuk dapat membiayai kredit nasabah (Umardani, 2016).

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) periode 2020-2024 di Indonesia berfokus kepada lima area, pelaksanaannya diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja dalam sektor jasa keuangan. Lima sektor tersebut sebagai berikut:

1. Penguatan ketahanan dan daya saing dengan mengakselerasi konsolidasi dan penguatan permodalan lembaga jasa keuangan;
2. Akselerasi transformasi digital;
3. Percepatan pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan;
4. Perluasan literasi keuangan serta integritas pasar dan lembaga jasa keuangan;
5. Percepatan pengawasan berbasis teknologi.

Peraturan dan ketentuan dalam perbankan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa peraturan berdasarkan kewenangan dari masing-masing lembaga sebagai berikut:

1. **BANK INDONESIA**

Bank sentral Indonesia (sering disebut dengan Bank Indonesia) bukan merupakan produk Revolusi Nasional 1945-1949, seperti halnya Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Indonesia lahir Tahun 1952 merupakan sebuah produk politik —karena perasaan nasionalisme masyarakat baru merdeka meningkat dan mendorong terjadinya nasionalisasi *De Javasche Bank* milik Belanda. Karena itu, kendati harus bekerja secara teknis, kehadiran Bank Indonesia mempunyai misi sosial-politik (Ali, 2012). Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter (Zaini, 2013).

Kedudukan Bank Indonesia tidak dapat disamakan dengan lembaga lain seperti kementerian atau lembaga pemerintah lainnya, karena kedudukan Bank Indonesia diluar pemerintah. Status dan kedudukan Bank Indonesia yang khusus yaitu sebagai bank sentral dapat melaksanakan peran dan fungsi sebagai otoritas moneter. Oleh karena itu Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya (Pinilih, 2017).

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki wewenang melakukan kebijakan sendiri berakitan dengan sasaran-sasaran moneter serta mengendalikan moneter dengan menggunakan berbagai instrumen sebagaimana dipergunakan oleh bank sentral. Instrumen moneter tersebut seperti penetapan terhadap cadangan wajib minimum pada bank, dan melakukan pengaturan terhadap kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank-bank. Bank Indonesia sebagai bank sentral dilarang memberikan pinjaman terhadap pemerintah atau Negara Indonesia, baik secara langsung maupun melalui pembelian surat utang negara di pasar primer. Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman dengan pengecualian dalam rangka penanganan kesulitan terhadap bank yang berdampak sistemik. Kewenangan seperti ini dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tingkat independensi instrumen yang cukup tinggi (Imaniyati, 2008).

Tujuan Bank Indonesia yaitu Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, berdasarkan tujuan tersebut dalam pasal 15 UU No 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang :

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Sedangkan tugas mengatur dan mengawasi bank diatur dalam Pasal 24 – 33 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia (UU No. 23 Tahun 1999). Tugas mengatur dan mengawasi Bank yaitu :

- a. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 24 ayat (1))
- b. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia :
 - 1) memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
 - 2) memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;
 - 3) memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;
 - 4) memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu

- c. Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 26 ayat (1));
- d. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan (Pasal 29 ayat (1))
- e. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan (Pasal 31 ayat (1)),
- f. Berdasarkan penilaian Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut (Pasal 31 ayat (2)).
- g. Apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi (Pasal 31 ayat (3)).
- h. Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank (Pasal 32 ayat (1)).
- i. Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku (Pasal 33).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Berdasarkan ketentuan tersebut keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jika dilihat dari UU OJK tersebut maka adanya keterlambatan dalam pembentukan lembaga independen sebagai pengawas perbankan, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (2) yaitu Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Berdasarkan perintah dari UU Bank Indonesia maka dengan adanya lembaga independen (OJK) maka pengawasan beralih kepada lembaga independen (OJK).

Adapun tugas dan kewenangan Bank Indonesia terhadap perbankan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun beberapa peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia berkaitan dengan Perbankan sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal;
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional;
- f. Peraturan Bank Indonesia 15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan;
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia;
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;
- j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- k. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;
- l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum;
- m. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

2. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK) termasuk didalamnya perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk usaha mengantisipasi adanya krisis yang mengancam keuangan global. Pembentukan OJK di Indonesia dilandasi adanya dorongan dan motivasi untuk memberikan peningkatan kualitas terhadap

pengawasan lembaga Keuangan secara terintegrasi, antara lain: Lembaga Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Non Bank. Kehadiran OJK pada sektor keuangan di Indonesia diharapkan dapat membantu kelancaran terhadap seluruh kegiatan lembaga jasa keuangan, sehingga dengan adanya pengaturan maka kegiatan jasa keuangan dapat terlaksana dengan baik, dan memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang lebih baik (Zaini, 2013). Peraturan negara tentang kegiatan perbankan termasuk regulasi perbankan dan pengawasan perbankan sangat perlu dan penting guna memperoleh landasan dalam operasional perbankan (Olga, Vladyslav, & Student, 2017).

Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Tujuan dari adanya pengaturan dan pengawasan terhadap Bank, OJK dalam hal ini berwenang melakukan pengaturan serta pengawasan dengan tujuan agar sistem perbankan dapat terselenggara dengan teratur, adil, transparan dan akuntabel. OJK juga dalam hal tujuan melakukan pengaturan dan pengawasan pada Bank, mengoptimalkan agar lembaga perbankan mempunyai kemampuan dalam hal mengatur sistem keuangan yang stabil dan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Demikian juga tujuan lain dari pengaturan dan pengawasan Bank, OJK dalam hal ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat pengguna bank. Dengan kata lain tujuan adanya pengaturan dan pengawasan bank yang dilakukan dapat mewujudkan terjadinya peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang stabil dan baik.

Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Yang Dilakukan OJK Terhadap Bank

1) Kewenangan memberikan izin (*right to license*).

Berdasarkan UU OJK bahwa OJK diberikan kewenangan untuk memberikan izin terhadap bank. Adapun kewenangan memberikan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU OJK yaitu kewenangan memberikan izin mendirikan Bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank. Sehingga apabila adanya suatu Bank baru didirikan harus meminta izin pembukaan bank pada OJK beserta kelengkapan lainnya yang harus dipenuhi termasuk berkaitan dengan rasio permodalan.

2) Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*).

OJK dalam melaksanakan kewenangan mengatur hingga saat ini masih mengacu pada ketentuan UU Bank Indonesia termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sehingga kewenangan mengatur saat ini masih belum digunakan secara maksimal oleh OJK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 UU OJK. Hal ini terjadi karena adanya 2 (dua) peraturan/undang-undang yang mengatur tentang kewenangan mengatur berkaitan

dengan Bank. Berdasarkan UU Bank Indonesia bahwa kewenangan mengatur ada pada Bank Indonesia sedangkan pengawasan diserahkan pada OJK

3) Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*).

Berdasarkan UU Bank Indonesia bahwa kewenangan mengawasi bank diserahkan kepada Lembaga independen. Dengan adanya UU OJK maka pengawasan terhadap lembaga perbankan ada pada OJK, hal ini sesuai dengan Pasal 34 UU Bank Indonesia. Berdasarkan UU OJK kewenangan mengawasi diatur dalam Pasal 6 dan 7. Pengawasan yang dilakukan OJK meliputi kelembagaan bank, kesehatan bank, dan aspek kehati-hatian bank.

4) Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).

Kewenangan OJK dalam hal mengenakan sanksi terhadap bank, apabila bank melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku berkaitan dengan bank seperti kelembagaan, permodalan dan lainnya. Adapun kewenangan memberikan sanksi diatur dalam Pasal 8 huruf (i) UU OJK, bentuk sanksi yang dapat diberikan oleh OJK kepada bank dapat berupa sanksi administrasi hingga pencabutan izin bank itu sendiri.

5) Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*)

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 49, kewenangan untuk melakukan penyidikan pada lembaga perbankan dilakukan oleh penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia serta dapat dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Penyidikan yang dilakukan oleh OJK apabila adanya unsur pidana yang dilakukan oleh lembaga bank atas adanya laporan dari masyarakat.

Sistem Pengawasan Bank

OJK dalam melaksanakan sistem pengawasan terhadap perbankan dengan melakukan pendekatan. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh OJK dalam melaksanakan sistem pengawasannya yaitu:

1) Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*):

OJK sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawassan dalam bidang kepatuhan bank dilakukan dengan cara memperhatikan dan melakukan penelitian terhadap bank tentang kepatuhan bank terutama terhadap prinsip kehati-hatian bank. Prinsip kehati-hatian bank tidak dapat dilepaskan dari risiko yang akan dihadapi oleh bank serta sistem tata kelola Bank.

2) Pengawasan/pemeriksaan bank berdasarkan Manajemen Risiko

Risiko dalam dunia perbankan merupakan hal yang harus diperhatikan, hal ini dikarenakan berkaitan dengan keuangan dan dampak keuangan secara nasional. Beberapa risiko yang dihadapi oleh Bank sebagai berikut :

a) Risiko Kredit,

yaitu Risiko yang dihadapi oleh bank karena adanya kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya yang dilakukan oleh Bank atau Nasabah.

b) Risiko Pasar,

yaitu suatu risiko yang dihadapi oleh bank berkaitan dengan adanya perubahan pasar keuangan seperti adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank sehingga bank dapat mengalami kerugian. Kerugian juga dapat timbul karena adanya perubahan terhadap suku bunga acuan bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

c) Risiko Likuiditas,

yaitu Risiko yang dihadapi oleh bank karena disebabkan oleh adanya ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

d) Risiko Operasional,

yaitu suatu risiko yang dihadapi oleh bank karena disebabkan adanya ketidakcukupan modal tidak berjalannya sistem pengawasan internal serta adanya kesalahan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengganggu operasional bank itu sendiri.

e) Risiko Hukum,

yaitu suatu risiko yang dihadapi oleh Bank berkaitan dengan adanya ketidakpastian dari suatu regulasi atau aturan hukum atau adanya kekosongan aturan hukum dalam bidang perbankan seperti perlindungan hukum terhadap benda jaminan yang akan dilakukan eksekusi. Hal ini dikarenakan banyaknya benda jaminan yang sulit untuk dilakukan eksekusi.

f) Risiko Reputasi,

yaitu suatu risiko yang dihadapi oleh bank dikarenakan adanya penilaian negatif yang dipublikasikan atau disebarkan sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif oleh nasabah atau masyarakat luas. Dengan adanya persepsi negatif dapat mengganggu reputasi bank dan dapat mengalami gangguan dalam operasional bank itu sendiri.

g) Risiko Strategi,

yaitu suatu risiko yang disebabkan karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

h) Risiko Kepatuhan,

Suatu risiko yang disebabkan karena adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bank dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan.

Risiko kredit, ukuran bank, dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh terhadap efisiensi bank. Semakin tinggi risiko suatu bank, maka akan berdampak negatif

terhadap bank dalam menjalankan operasionalnya. Sehingga Bank akan memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk mengcover risiko tersebut. Ukuran bank akan berpengaruh negatif terhadap efisiensi bank dalam menjalankan operasionalnya (Haryanto, 2018).

Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank

1) Sistem Informasi Perbankan

Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah sistem informasi yang digunakan oleh pengawas bank. SIP digunakan dalam rangka kegiatan untuk melakukan analisis terhadap kondisi bank serta dalam rangka melakukan penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank. Dalam pelaksanaan analisis dan penilaian dilakukan dengan melalui pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*). Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat perolehan informasi tentang kondisi keuangan bank, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. SIP digunakan untuk mendukung tugas pengawasan bank oleh OJK melalui informasi yang berkualitas. Informasi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) SIP diarahkan sebagai *business tool* yang merupakan suatu media penyajian informasi dengan cepat dan tepat serta mempunyai level strategis;
- b) SIP merupakan suatu informasi yang disediakan bersifat makro, individual bank, dan informasi lain berkaitan dengan lingkungan bisnis dari bank;
- c) SIP merupakan integrasi data-data perbankan yang tersebar pada sistem yang berbeda-beda.

2) Sistem Informasi Debitur

Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem informasi yang tersedia untuk digunakan oleh debitur, baik perorangan maupun badan usaha. SID dibentuk dan dikembangkan guna mendukung OJK dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perbankan, serta digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Industri Keuangan Non Bank (IKNB), khususnya yang berkaitan dengan sistem pengelolaan manajemen risiko. SID merupakan informasi yang dihimpun tersebut mencakup data pokok debitur, pengurus dan pemilik badan usaha, informasi fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur (kredit, kredit kelolaan, surat berharga, *irrevocable L/C*, garansi bank, penyertaan, dan/atau tagihan lainnya), agunan, penjamin dan laporan keuangan debitur.

Sistem Investigasi Perbankan Yang Dilakukan OJK

Kerentanan yang dimiliki oleh Bank untuk membuka peluang-peluang terhadap penyimpangan pada ketentuan dan peraturan perbankan atau *fraud*. Penyimpangan yang dilakukan dapat mengganggu sistem operasional serta dapat menjadi risiko bank terhadap reputasi bank itu sendiri. Perbuatan *fraud* pada perbankan dapat dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, pegawai bank, pihak terafiliasi dengan bank, atau pihak-

pihak lainnya, OJK dalam melaksanakan tugas pokok terhadap pengaturan dan pengawasan bank, OJK dapat mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh perbankan terhadap ketentuan dan peraturan perbankan tersebut, diperoleh dari hasil melakukan pengawasan dan/ atau menerima informasi terhadap adanya penyimpangan yang dilakukan oleh bank serta dapat diperoleh informasi dari pihak lain.

Adanya temuan penyimpangan terhadap ketentuan dan peraturan perbankan yang didapat oleh OJK, maka OJK akan melakukan tindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan bersama dengan satuan kerja pengawasan bank, Kantor Regional OJK atau Kantor OJK. Apabila terhadap penanganannya diperlukan lebih lanjut dengan investigasi, maka OJK akan melakukan investigasi terhadap penyimpangan ketentuan dan peraturan yang dilakukan oleh bank. apabila penyimpangan yang dilakukan oleh bank berindikasi adanya tindak pidana perbankan (tipibank), maka OJK melakukan kerjasama dengan pihak yang terafiliasi dengan bank dan/atau pihak lain. Berdasarkan UU OJK bahwa kewenangan melakukan penyidikan pada sektor jasa keuangan diantaranya perbankan ada pada OJK. OJK dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang diindikasikan melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan perbankan. Apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK menghasilkan bahwa bank tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perbankan, maka hasil investigasi atau pemeriksaan yang telah dilakukan akan dilimpahkan kepada satuan kerja terkait untuk dilakukan penyidikan dan selanjutnya dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang.

Edukasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Perlindungan konsumen dan/atau masyarakat merupakan salah satu tugas yang dimiliki oleh OJK Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Lebih lanjut berkaitan dengan perlindungan konsumen dan/atau masyarakat diatur dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat, kewenangan OJK dalam hal melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh OJK yang meliputi:

- 1) Melakukan edukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat secara luas terhadap ciri dan karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- 2) OJK dapat melakukan penghentian terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LPK) apabila kegiatan yang dilakukan oleh LPK berpotensi merugikan masyarakat; dan
- 3) Melakukan tindakan lainnya yang tidak bertentangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan.

Edukasi yang dilakukan oleh OJK dalam rangka memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat berfungsi sebagai pilar penting dalam sektor jasa keuangan khususnya perbankan. Konsep edukasi yang dilakukan oleh OJK kepada masyarakat dalam rangka memberikan


perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Bersifat preventif (*preventive actions*)

Preventive actions dilakukan oleh OJK sebagai bentuk tugas dan kewenangan pengaturan dan pelaksanaan dalam edukasi. Edukasi yang dilakukan dapat melalui berbagai media serta cara lainnya. Edukasi yang bersifat preventif sangat diperlukan dan perlu dilakukan sebagai langkah dalam memberikan pemahaman kepada konsumen dan atau masyarakat terhadap sektor jasa keuangan yang lebih baik. OJK dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat merupakan suatu bentuk pelayanan terhadap konsumen sebagaimana telah diperintahkan oleh UU OJK. Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat preventif ini, OJK harus dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip terhadap perlindungan konsumen dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan telah terpenuhi dengan baik yang dibuktikan dengan produk dan jasa yang ada pada lembaga jasa keuangan tersebut.

2) Bersifat represif (*repressive actions*)

Repressive actions digunakan oleh OJK untuk melakukan penyelesaian terhadap adanya pengaduan, serta memberikan fasilitasi dalam rangka penyelesaian sengketa perbankan, bentuk represif yang digunakan oleh OJK dapat berupa penghentian kegiatan atau tindakan lain. *Repressive actions* yang dilakukan oleh OJK merupakan bentuk pembelaan hukum terhadap perlindungan konsumen. OJK dalam melakukan tindakan preventif dan represif lebih mengarah kepada *financial inclusion* dan stabilitas sistem keuangan. OJK dalam melaksanakan fungsinya dalam bidang edukasi yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen. Fungsi edukasi yang dilakukan tersebut dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan rasa percaya diri dari masyarakat untuk dapat menggunakan produk dan jasa keuangan, serta untuk dapat menciptakan pasar yang wajar dan teratur. Stabilitas, pertumbuhan ekonomi, efisiensi, serta adanya inovasi bidang keuangan dapat terjaga dengan baik dengan adanya kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa dari lembaga jasa keuangan tersebut. Kepercayaan dan keyakinan yang ada dari masyarakat merupakan syarat mutlak terhadap perkembangan lembaga jasa keuangan terlebih lagi terhadap perbankan yang salah satu fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Dengan tingginya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap bank tentunya dapat memberikan efek yang baik terhadap bank, sehingga masyarakat mempercayai melakukan penyimpanan dana terhadap bank tersebut.



Gambar 2 : (Konsep Edukasi dalam rangka memberikan Perlindungan terhadap Konsumen)

56

3. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk tahun 1998 berdasarkan pengalaman krisis moneter, pembentukan LPS didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Adanya LPS memberikan ketentuan terhadap sistem penjaminan mengalami perubahan yang signifikan. Adapun perubahan tersebut adalah dihapuskannya *blanket guarantee*, yaitu penjaminan seluruh kewajiban bank, tanpa ada batasan nilai menjadi *limited guarantee*, yaitu penjaminan secara terbatas. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya (Prawitra Thabib, 2018).

Lembaga Penjamin Simpanan selain berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan juga berfungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan (*Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004*). Eksistensi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang utama adalah menciptakan kepercayaan masyarakat atau pengguna perbankan kepada institusi perbankan, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan perbankan yang diberikan oleh Pemerintah (Sarisdewi Febryanti, Hendro Saptono, 2016).

Penjaminan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada perbankan. Berdasarkan peraturan perbankan yang ada hukum memberikan 2 (dua) terhadap

nasabah untuk melindungi diri yaitu secara implisit dan eksplisit (Karundeng, 2015). Adapun 2 cara tersebut sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu merupakan perlindungan yang diperoleh melalui :

- 1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011)
- 2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
- 3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap system perbankan pada umumnya.
- 4) Memelihara tingkat kesehatan bank.
- 5) Melakukan Usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.
- 7) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.

b. Perlindungan secara Eksplisit, yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
- e. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Sedangkan berkaitan dengan kewenangan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;

- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. Menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam rangka melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal (Pasal 6 ayat (2)), LPS mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditor.

LPS dalam menjalankan tugas dan kewenangan dapat melakukan tindakan dalam bentuk meminta data, informasi, dan atau dokumen kepada pihak lain berkaitan dengan penanganan perbankan tentang bank gagal. Sedangkan pihak yang terkait wajib memberikan data, informasi, dan atau dokumen kepada LPS (Pasal 7).

Simpanan yang dijamin oleh LPS yaitu

- a. Simpanan nasabah dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
 - 1) Giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - 2) Giro berdasarkan Prinsip Mudharabah;
 - 3) Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - 4) Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
 - 5) Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
 - 6) Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- c. Simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.
- d. Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
- e. Saldo tersebut berupa:

- 1) Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
 - 2) Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
 - 3) Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.
- f. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*);
 - g. Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
 - h. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.
 - i. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan;
 - j. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar berlaku mulai tanggal 13 Oktober 2008.

Penjaminan hanya berlaku bagi bank yang terdaftar sebagai peserta pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU NO. 24 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap Bank yang melakukan usaha dibidang keuangan perbankan dan beroperasi diwilayah Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.

Sedangkan bank tidak terdaftar kepesertaan kedalam penjaminan bertanggungjawab terhadap simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh LPS yaitu bank melakukan pengembalian dana kepada nasabah yang tidak mendapatkan jaminan oleh LPS sebagai bentuk pertanggungjawaban bank. Demikian juga terhadap kelebihan simpanan yang tidak dijamin oleh LPS yaitu sebesar Rp 2 Milyar, dimana bank tidak dicabut ijinnya maka kelebihan menjadi tanggung jawab bank itu sendiri (Astari & Westra, 2019).

4. KERAHASIAAN BANK

Bank pada dasarnya diharuskan untuk merahasiakan serta melindungi terhadap informasi mengenai nasabah. Kerahasiaan bank sangat dibutuhkan mengingat dengan terjadinya kerahasiaan pada bank dapat memberikan kepercayaan masyarakat kepada bank sehingga nasabah merasa aman dan nyaman dan melakukan penyimpanan uang di bank. Kerahasiaan bank menjadikan bank sebagai lembaga yang bisa dipercaya. Bagi pihak yang menginginkan *non-*

disclosure, kepentingan agar kerahasiaan bank dipegang teguh menjadikan nasabah penyimpanan percaya diri jika uang yang disimpan pada bank menjadi aman, bebas atas penyalahgunaan dari pihak lain yang melakukan pencurian kondisi keuangan nasabah penyimpanan secara melawan hukum (Huscin, 2010 : 38-49).

Bank berkewajiban untuk dapat memelihara rasa percaya dari masyarakat terhadap bank dalam hal menyimpan dananya, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara selalu menjaga kerahasiaan nasabah. Kerahasiaan bank menjadi tonggak penting dalam memberikan rasa percaya kepada masyarakat terhadap bank, sehingga bank wajib selalu menjaga dan memelihara kerahasiaan secara terus menerus. Tonggak-tonggak lain yang harus diperhatikan oleh bank meliputi prinsip hati-hati, kesehatan bank serta kepentingan adanya jaminan termasuk jaminan dalam hal terjadinya gagal bayar oleh bank. Pengaturan terhadap kerahasiaan bank diatur pada Bab Khusus mengenai kejahatan perbankan tepatnya pada Bab VII UU Perbankan. Pengaturan kerahasiaan bank ini menempatkan bank dalam kondisi antagonis. Pasal 40 UU Perbankan mewajibkan bank harus menjaga kerahasiaan nasabah yang menyimpan dana, tetapi dalam keadaan tertentu dan dimungkinkan oleh Undang-Undang, bank dapat membuka rahasia atau memberikan informasi nasabah kepada pihak lain berkaitan dengan adanya pelanggaran dari nasabah.

Bentuk-bentuk informasi yang dapat diberikan oleh Bank berkaitan dengan kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan yaitu:

- a) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur (Pasal 41A).
- b) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42).
- c) Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut (Pasal 43).
- d) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain (Pasal 44).

Berkaitan dengan tukar menukar informasi antar bank diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

c) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut, demikian juga dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut (Pasal 44 A).

Selain bentuk-bentuk informasi yang dapat diberikan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam UU Perbankan tersebut, terdapat pula beberapa pengecualian lain yang menjadikan rahasia bank boleh diungkapkan yakni untuk kasus yang berkaitan dengan kejahatan TPPU sesuai Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) dan juga untuk kasus yang terkait kejahatan korupsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) (Santika, 2019).

Menurut Muhammad Djumhana (2008 : 169), kerahasiaan pada perbankan lebih baik masuk kedalam hukum perdata, sehingga sangat menarik dan memberikan untung dibanding kedalam hukum pidana. Hal tersebut mengingat kerahasiaan keuangan perusahaannya agar tidak diacak-acak oleh penyidik dan penyimpan dananya tidak dipidana. Dari sudut internal bank berkewajiban merahasiakan keterangan tentang nasabahnya tidak diatur dalam kontrak penyimpanan dana di bank, namun pada umumnya dicantumkan dalam peraturan perusahaan tentang kewajiban pegawai bank untuk menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah sesuai dengan yang diperintahkan oleh UU Perbankan.

SOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS

Bank Indonesia berdasarkan Pasal 8 UU No. 23 Thn 1999 mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Pada point c menegaskan bahwa tugas pengaturan dan pengawasan ada pada Bank Indonesia, tetapi didalam Pasal 34 menyebutkan bahwa tugas pengawasan pada lembaga keuangan diserahkan kepada lembaga independen dalam hal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demikian juga terhadap pengaturan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ganda pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan. Karena ketentuan tentang operasional perbankan ada pada Bank Indonesia, sedangkan dalam Undang-Undang tentang otoritas jasa keuangan juga mengatur berkaitan dengan operasional perbankan seperti pemberian izin membuka bank.

Bank mempunyai kewenangan dalam hal mengatur kebijakan perbankan, hal demikian juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Sedangkan pengawasan perbankan ada pada OJK sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011. Berdasarkan hal tersebut tentunya pelaku perbankan di Indonesia untuk dapat mencermati dan melakukan analisis dengan berbagai peraturan yang sumbernya tidak dari satu lembaga atau satu Undang-Undang melainkan dari berbagai lembaga atau berbagai Undang-Undang.

Pelaku dan pengguna perbankan harus memperhatikan peraturan yang berlaku dalam perbankan seperti mengenai kebutuhan kesulitan modal bank untuk membiayai kredit tentunya bank dapat melakukan pinjaman dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga mengatur Sistem kliring antar bank. Tetapi terhadap pembukaan bank, pelaku perbankan memperhatikan peraturan tentang OJS dan peraturan pelaksana lainnya. Demikian juga kepastian hukum terhadap pengguna bank dalam jaminan terhadap dana yang disimpan memperhatikan peraturan tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Demikian juga perbankan wajib memperhatikan kerahasiaan perbankan yaitu menjaga kerahasiaan informasi nasabahnya terkecuali adanya tindakan dari nasabah yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku perbankan dalam memahami peraturan dan ketentuan harus memperhatikan resiko yang akan dihadapi oleh perbankan baik resiko dalam melakukan pelanggaran atau melanggar aturan tentang kesehatan bank. Adapun siklus pengawasan yang dilakukan oleh OJK sebagai berikut:



Gambar 2 (Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko)

Bank dalam menjalankan usahanya wajib memperhatikan ketentuan dalam bidang perbankan yaitu menjaga kerahasiaan nasabah. Kerahasiaan nasabah atau pengguna perbankan sangat penting guna memberikan keyakinan terhadap nasabah untuk menyimpan dana pada bank.

FUTURE RESEARCH DIRECTIONS

Peraturan dan ketentuan dalam Perbankan sangat dibutuhkan karena sebagai pedoman perbankan dalam menjalankan usaha. Peraturan dan ketentuan dalam perbankan juga sebagai bentuk pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengguna (Nasabah).

Undang-Undang Bank Indonesia dalam Pasal 34 menyebutkan bahwa tugas pengawasan diserahkan dengan lembaga independen. Lembaga independen tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan termasuk perbankan.

Kewenangan mengatur pada OJK disebutkan jelas didalam Undang-Undang OJK tetapi didalam Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia tetap mempunyai kewenangan dalam pengaturan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya ganda pengaturan tentang perbankan. Apabila adanya 2 (dua) aturan yang sama mengatur maka harus memperhatikan terhadap khususnya peraturan tersebut yaitu mana yang lebih khusus sehingga hak mengatur dapat diketahui secara jelas.

Melihat adanya 2 peraturan yang diatur dalam Undang-Undang dimana berdasarkan peraturan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa peraturan tersebut sejajar sehingga diperlukan adanya penganalisisan tentang kekhususan tentang peraturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat menarik untuk dilakukan penelitian yang mendalam tentang keberhakan terhadap pengaturan perbankan apakah ada pada Bank Indonesia atau pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

CONCLUSION

Peraturan dan ketentuan dalam perbankan diatur jelas didalam beberapa peraturan. Peraturan-peraturan tersebut lebih kepada kewenangan lembaga dalam bidang perbankan. peraturan tersebut diantaranya (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta (3) Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008.

Kewenangan pengaturan berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 34 menyebutkan bahwa kewenangan terhadap pengawasan bank diserahkan kepada lembaga independen dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK) sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berkaitan dengan kewenangan OJK berdasarkan Undang-Undang OJK bahwa OJK mempunyai kewenangan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika dilihat dari Undang-Undang Bank Indonesia hanya kewenangan pengawasan diserahkan kepada OJK sedangkan pengaturan terhadap perbankan ada pada Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa OJK mempunyai kewenangan yang sama dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan.

Berkaitan dengan penjaminan terhadap nasabah penyimpan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS menjamin simpanan nasabah terhadap adanya kegagalan bank dalam melakukan pengembalian dana simpanan kepada Nasabah.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya dibutuhkan adanya Pengaturan dan Pengawasan terhadap Bank untuk mengoptimalkan fungsi perbankan agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Untuk menjaga rasa aman dan nyaman terhadap nasabah atau pengguna perbankan, bank wajib menjaga kerahasiaan atas informasi pengguna perbankan.

REFERENCES

- Ali, F. (2012). Bank Sentral dan Lingkungan Politik Ekonomi : Pengalaman Indonesia. *Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 1(2), 59–66.
- Astari, G. A. O. D., & Westra, I. K. (2019). Penjaminan Terhadap Simpanan Nasabah Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bank Yang Terlikuidasi. *Kertha Semaya*, 7(6), 1–14. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.s07.i06.p09>
- Djumhana, M. (2008). *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ernama Santi, Budiharto, H. S. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1–20. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683>
- Haryanto, S. (2018). Determinan Efisiensi Bank : Analisis Bank Di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 1(1), 46–52. <https://doi.org/26.82017/JKP.2017.001>
- Husein, Y. (2010). *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pastaka Juanda Tigalima.

- Imaniyati, N. S. (2008). *Hukum perbankan*. Bandung: Fakultas Hukum Unisba.
- Karudeng, J. (2015). Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. *Lex et Societatis*, *III*(10), 62–70.
- Muljawan, D. H. J. A. R. O. R. (2014). Faktor-Faktor Penentu Efisiensi Perbankan Indonesia serta Dampaknya Terhadap Perhitungan Suku Bunga Kredit. *Working Paper. Bank Indonesia*. WP/ 2 /2014.
- Olga, V., Vladyslav, B., & Student, P. (2017). Banking Regulation And Banking Supervision As Components Of The State Regulation Of Banking Activity System. *The Banking University Bulletin*, *71*(477), 21–26.
- PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 19 /PBI/2000 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK.
- Pinilih, S. A. G. (2017). Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, *14*(2), 117–125. <https://doi.org/10.36356/hdm.v14i2.630>
- Prawitra Thabib, F. K. (2018). Fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan Dalam Membangun Sistem Perbankan Yang Solid Demi Kelangsungan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, *2*(Edisi Khusus), 19–22. <https://doi.org/10.12962/j26151847.v2i0.4913>
- Santika, I. K. (2019). Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank antara Indonesia dan Singapura. *Acta Comitas*, *4*(3), 409–420. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i03.p06>
- Sarasdewi Febryanti, Hendro Saptono, S. M. (2016). Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Nasabah Penyimpan Bilyet Giro Akibat Likuiditas Bank. *Diponegoro Law Review*, *5*(2), 1–15.
- Soekanto, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat* (8th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, I. W. (2013). *Manajemen Perbankan* (Cetakan 1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sufian, F., & An, M.-Z. A. M. (2007). Bank Mergers Performance And The Determinants Of Singaporean Banks ' Efficiency An Application of Two-Stage Banking Models Fadzlan Sufian. *Gajah Mada International Journal of Business*, *9*(1), 19–39. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.5602>
- Sustika, A., & Wiksuana, I. G. B. (2016). Studi Perbandingan Rentabilitas Bank Sebelum Dengan Setelah Penerapan Manajemen Risiko. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *5*(2), 173–200.
- Umardani, M. K. (2016). Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank DKI). *ADIL: Jurnal Hukum*, *7*(1), 90–110. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.334>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998.
- Zaini, Z. D. (2013). Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan. *Jurnal Media Hukum*, *2*(2), 365–383.

PERATURAN DAN KETENTUAN POKOK PERBANKAN

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

media.neliti.com

Internet Source

2%

2

Submitted to Udayana University

Student Paper

2%

3

digilib.esaunggul.ac.id

Internet Source

1%

4

repository.unpas.ac.id

Internet Source

1%

5

www.scribd.com

Internet Source

1%

6

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

1%

7

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

1%

8

documents.mx

Internet Source

1%

9

jurnal.unmer.ac.id

Internet Source

1%

10	catatannirwanisme.blogspot.com Internet Source	1%
11	es.scribd.com Internet Source	1%
12	www.philipjusuf.com Internet Source	1%
13	www.bi.go.id Internet Source	1%
14	id.scribd.com Internet Source	1%
15	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
16	tsetyaernawati.wordpress.com Internet Source	1%
17	epdf.pub Internet Source	1%
18	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
19	mafiadoc.com Internet Source	<1%
20	vdocuments.mx Internet Source	<1%
21	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1%

22 www.jogloabang.com <1 %
Internet Source

23 pt.scribd.com <1 %
Internet Source

24 zulakita.blogspot.com <1 %
Internet Source

25 Submitted to iGroup <1 %
Student Paper

26 bwfitri.wordpress.com <1 %
Internet Source

27 Submitted to Universitas Islam Indonesia <1 %
Student Paper

28 Submitted to Atma Jaya Catholic University of
Indonesia <1 %
Student Paper

29 fr.scribd.com <1 %
Internet Source

30 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya <1 %
Student Paper

31 catarts.wordpress.com <1 %
Internet Source

32 id.123dok.com <1 %
Internet Source

33	lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
34	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	<1%
35	carapedia.com Internet Source	<1%
36	www.gudangmateri.com Internet Source	<1%
37	pps.unud.ac.id Internet Source	<1%
38	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
39	Dhian Indah A, Dharu Triasih, Agus Syaiful Adib. "KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK PASCA LAHIRNYA UU NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG 218 OTORITAS JASA KEUANGAN", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2017 Publication	<1%
40	docobook.com Internet Source	<1%
41	docplayer.info Internet Source	<1%

42	zh.scribd.com Internet Source	<1%
43	www.beritasatu.com Internet Source	<1%
44	mahasiswa.ung.ac.id Internet Source	<1%
45	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
46	deoue.wordpress.com Internet Source	<1%
47	zakiyatur97.blogspot.com Internet Source	<1%
48	www.bapepam.go.id Internet Source	<1%
49	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1%
50	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
51	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1%
52	tribatanewsbabel.com Internet Source	<1%

53	vdocuments.site Internet Source	<1%
54	Rilda Murniati. "Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	<1%
55	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
56	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1%
57	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1%
58	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1%
59	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
60	Titik Triwulan Tutik. "Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

PERATURAN DAN KETENTUAN POKOK PERBANKAN

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25
